



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Acok bin Aman**, tempat dan tanggal lahir Posek, 01 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Tengah, RT. 003 RW. 006, Desa Posek, Kepulauan Posek, Kab. Lingga, Kepulauan Riau, sebagai Pemohon I;

**Rina binti Bormat**, tempat dan tanggal lahir Marok Tua, 01 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Tengah, RT. 003 RW. 006, Desa Posek, Kepulauan Posek, Kab. Lingga, Kepulauan Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tanggal 07 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 10 Maret 2010 di Marok Tua, Wilayah Hukum Kecamatan Singkep Barat, Kab. Lingga, Kepulauan Riau dengan wali nikah adalah ayah

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Bormat, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Jasmin, dengan maskawin berupa mahar berupa uang sejumlah Rp.44.000,- sehelai kain dan sebetuk cincin emas; dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ajis dan Irit;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II Sidang Pertama telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :Merica binti Acok, Lahir di Posek tahun 2011 sekarang berumur 10 tahun; Rahmat bin Acok, Lahir di Marok Tua tahun 2015 sekarang berumur 6 tahun.;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama, namun pihak Kantor Urusan Agama belum menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah padahal seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Agama Dabo Singkep tentang sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Mei tahun 2000 dan untuk pengurusan Akta Nikah, KK dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2010 di Marok Tua, Wilayah Hukum Kecamatan Singkep Barat , Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
- 3.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lingga Nomor 2104050107750036 tanggal 9 Desember 2021 yang menerangkan bahwa Acok adalah penduduk Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lingga Nomor 2104044107890026 tanggal 9 Desember 2021 yang menerangkan bahwa Meriyam adalah penduduk Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 2104042803130001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dabo Singkep pada tanggal 09 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**Saksi I: Riduan bin Saparuddin**, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Mas Bangsal, RT.001 RW.002 Desa Posek, Kecamatan Kepulauan Posek, Kabupaten Lingga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pemikahan para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Marok Tua, Wilayah Hukum Kecamatan Singkep Barat, Kab. Lingga, Kepulauan Riau pada 10 Maret 2010;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bormat;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Jasmin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ajis dan Irit;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa mahar berupa uang sejumlah Rp.44.000,- sehelai kain dan sebungkus cincin emas; dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau semenda hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya serta keperluan pengurusan administrasi K2 Pemohon I dan keperluan lainnya;

**Saksi II: Sukarno bin Badui**, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT.002 RW. 006 Desa Posek, Kecamatan Kepulauan Posek, Kabupaten Lingga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon tetangga;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di di Marok Tua, Wilayah Hukum Kecamatan Singkep Barat, Kab. Lingga, Kepulauan Riau pada 10 Maret 2010;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bormat bin Abdullah;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Jasmin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ajis dan Irit;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa mahar berupa uang sejumlah Rp.44.000,- sehelai kain dan sebungkus cincin emas; dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau semenda hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya, keperluan pengurusan administrasi K2 Pemohon I dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (e-Summons) melalui alamat domisili elektronik Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Dbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 129/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah pengesahan nikah antara warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Marok Tua, Wilayah Hukum Kecamatan Singkep Barat, Kab. Lingga, Kepulauan Riau, pada 10 Maret 2010, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bormat, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Jasmin, dengan maskawin berupa mahar berupa uang sejumlah Rp.44.000,- sehelai kain dan sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ajis dan Irit, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya, keperluan pengurusan administrasi K2 Pemohon I dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3.; berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Riduan bin Saparuddin** dan **Sukarno bin Badui** para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Maret 2010 di di Marok Tua, Wilayah Hukum Kecamatan Singkep Barat, Kab. Lingga, Kepulauan Riau, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bormat... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada
- Imam Masjid, bernama Jasmin, dengan maskawin berupa mahar berupa uang sejumlah Rp.44.000,- sehelai kain dan sebetuk cincin emas, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ajis dan Irit;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya keperluan pengurusan administrasi K2 Pemohon I dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam Kitab 'I'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254, yang berbunyi;

–وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya : Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan terdahulu dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Dan juga dalam Kitab Tuhfah jilid 4 halaman 132, yang berbunyi;

–ويقبل اقرار العاقلة البالغة بالنكاح

*Artinya : Dan diterima pengakuan adanya pernikahan seorang perempuan yang berakal lagi dewasa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas adanya pengakuan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hal ini Para Pemohon bahwa keduanya telah menikah, maka pengakuan tersebut dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بيينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplh hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah ushul fiqh dalam kitab Asybah Wan-Nazhair halaman 128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terkait ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah dan oleh karenanya dapat diisbatkan, dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah **yang wilayah Hukum Kecamatan**

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Singkep Barat**, sesuai amar penetapan ini agar KUA tersebut dapat menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Acok bin Aman dengan Pemohon II Rina binti Bormat yang dilaksanakan pada 10 Maret 2010 di Marok Tua, Wilayah Hukum Kecamatan Singkep Barat, Kab. Lingga, Kepulauan Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II Untuk mencatatkan pernikahannya yang telah di isbatkan pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 24 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriah oleh **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Darman Harun, S.H.I. dan Ogn Alif Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh oleh **Januardi, S.Kom., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd.

**Darman Harun, S.H.I.**

Hakim Anggota

ttd.

**Ogn Alif Utama, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Maswari, S.H.I., M.H.I.**

Panitera,

ttd.

**Januardi, S.Kom., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Dbs